

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hidup berumah tangga merupakan tuntutan *fitrah* manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin umumnya dan *manhaj amal Islami* khususnya. Ini semua disebabkan karena peran besar yang dimainkan oleh keluarga, yaitu mencetak dan menumbuhkan generasi masa depan, pilar penyangga bangunan umat dan perisai penyelamat bagi negara (Ali Hasan, 1999, 71)

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa keluarga merupakan pondasi awal dari bangunan masyarakat dan bangsa. Oleh karenanya, keselamatan dan kemurnian rumah tangga adalah faktor penentu bagi keselamatan dan kemurnian masyarakat, serta sebagai penentu kekuatan, kekokohan, dan keselamatan dari bangunan negara. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa apabila bangunan sebuah rumah tangga hancur maka sebagai konsekuensi logisnya masyarakat serta negara bisa dipastikan juga akan turut hancur.

Kemudian setiap adanya sekumpulan atau sekelompok manusia yang terdiri atas dua individu atau lebih, tidak bisa tidak, pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mempunyai wewenang mengatur dan sekaligus

membawahi individu lainnya (tetapi bukan berarti seperti keberadaan atasan dan bawahan)

Demikian juga dengan sebuah keluarga, karena yang dinamakan keluarga adalah minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri yang selanjutnya muncul adanya anak atau anak-anak dan seterusnya (Maimunah Hasan, 2001, 7) Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya dzhohir maupun yang sifatnya *batiniyah* di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Di dalam al-Qur'ān surat an-nisa ayat 34 disebutkan bahwa suami atau ayahlah yang mempunyai tugas memimpin keluarganya.

الرِّحَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita” (Soenarjo dkk, 1971, 123).

Sebagai pemimpin keluarga, seorang suami atau ayah mempunyai tugas dan kewajiban yang tidak ringan yaitu memimpin keluarganya. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan *jasādiyah*, *rūhiyah*, maupun *aqliyahnya* (Ali Hasan, 1999, 73). Yang berhubungan dengan *jasādiyah* atau yang identik dengan kebutuhan *lahiriyah* antara lain seperti kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, ataupun yang sifatnya sosial seperti kebutuhan berinteraksi dengan

sesamanya dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan yang berhubungan dengan *rūhiyah* seperti kebutuhan beragama, kebutuhan aqidah atau kebutuhan tauhid, dsb. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan yang bersifat *aqliyah* yaitu kebutuhan akan pendidikan.

Namun dari semua kebutuhan yang tersebut di atas, kebutuhan *ruhiyah* lah yang paling penting. Yaitu apa saja yang berhubungan dengan *aqidah islamiyah*. Karena masalah ini berlanjut sampai kehidupan kelak di akherat. Allah SWT berfirman dalam surat at-tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

“hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.” (Soenarjo dkk, 1971, 951)

Selain sebagai seorang suami dan atau ayah yang mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga yang dipimpinnya, laki-laki sebagai seorang muslim juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya dan merupakan tugas pokok setiap muslim atau mu'min yaitu melakukan *amar ma ruf nahi munkar*. Sesuai firman-Nya dalam surat al-imran ayat 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
وَأَوْلَاتِكِ الْمُنْكَرِ

‘Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah kepada yang munkar,’ (Soenarjo dkk, 1971, 93)

Amar ma’ruf nahi munkar diperintahkan untuk dikerjakan di manapun dan kapanpun seorang muslim berada dan kepada siapa saja hal itu perlu dilakukan. Akan tetapi yang paling penting dan utama dilakukan *amar ma’ruf nahi munkar* adalah dimulai dari diri sendiri, keluarga dekat maupun jauh, baru kemudian kepada masyarakat secara umum. Juga dengan cara apapun sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan, misalnya dengan ucapan saja ataukah diperlukan dengan perbuatan.

Karena urgennya mengerjakan *amar ma’ruf nahi munkar* ini, oleh beberapa orang yang merasa perlu mengajak orang-orang yang se-ide dengan mereka untuk membuat wadah atau perkumpulan (karena mereka tidak mau disebut sebagai organisasi) yang khusus mewadahi kegiatan mereka tersebut yaitu berupa dakwah atau tablig. Untuk masa sekarang ini telah banyak kelompok-kelompok atau jama’ah muslim yang memfokuskan diri bekerja di sektor dakwah (Supriyanto, 1998: 223).

Di dalam tulisan ini penyusun hanya memfokuskan pembahasan pada Jama’ah Tablig (yang selanjutnya disebut dengan JT) dengan alasan bahwa JT yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat kemandirian yang tinggi, yaitu dengan mengandalkan biaya sendiri dan meluangkan waktunya untuk bertabligh ke berbagai

penjuru desa, kota bahkan manca negara dalam jangka waktu tertentu antara 3-40 hari, 4-7 bulan bahkan setahun yang mereka biasa menyebutnya dengan *khurūj fi sabilillah*. Itu semua dilakukan mereka dengan meninggalkan keluarganya dan semua kesibukan yang sifatnya duniawi.

Alasan selanjutnya kenapa penyusun memilih JT adalah karena JT yang didirikan oleh Maulana Muhammad Ilyas (Ghulam Musthafa Hasan, 1997:6). Ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran dan yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu. Sehingga kadang-kadang apa yang dilakukan oleh mereka (anggota JT) tidak sesuai lagi dengan zamannya terutama masalah yang berhubungan dengan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga.

Maulana Muhammad Ilyas berpendapat setiap orang Islam baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti jejak langkah Nabi SAW. Jadi mesti menyeru manusia ke jalan Allah, kapan saja ada kesempatan untuk melakukan hal tersebut di hadapannya. Menyeru manusia ke jalan yang benar mestilah dijadikan tugas dalam kehidupannya. Maka sudah sepantasnya kalau mengaku sebagai umat Muhammad saw harus meneruskan tugas Beliau ber-*amar ma'ruf nahi munkar* yang komplit.

Untuk melaksanakan dakwah, Maulana Muhammad Ilyas berpendapat diperlukan upaya *khurūj*, yaitu keluar rumah meninggalkan segala kesibukan duniawi dengan jangka waktu tertentu untuk meningkatkan keagamaannya dan ta'lim. Dengan demikian berdakwah dengan cara berkeliling (*jaulah*) merupakan sebuah keharusan,

karena itu berarti tugas dakwah merupakan tugas setiap umat Islam secara individual, bukan diserahkan kepada institusi atau lembaga yang bergerak di bidang dakwah saja

Amalan *jaulah* merupakan tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas jama'ah (Supriyanto Abdullah, 2000: 37). Jika amalan ini benar dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jama'ah niscaya amalan ini diterima oleh Allah SWT. Demikian juga Allah juga akan menerima amalan dakwah yang dilakukan oleh manusia. Jika Allah menerima dakwah seseorang, niscaya Allah juga akan menerima doa manusia sehingga Dia akan menurunkan hidayah-Nya.

Seperti yang telah dilakukan oleh saudara AR, ia telah meninggalkan seorang istri (yang bernama SR) dan seorang anak perempuan (yang bernama H). AR telah meninggalkan mereka untuk *khuruj* dengan mengandalkan biaya sendiri dan juga meninggalkan segala kesibukan yang sifatnya duniawi selama 2 (dua) bulan 1 (satu) minggu.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat *khalifah fi al-ard*. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawabnya terhadap keluarganya dan tanggung jawabnya sebagai muslim yang konsekuen terhadap perintah agamanya (di jalan Allah). Bagaimanakah sebenarnya konsep bentuk keluarga sakinah menurut mereka (JT) dalam menyikapi situasi dan kondisi yang mereka hadapi dan yang mereka kerjakan, serta bagaimana konsep tersebut jika

dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang melatarbelakangi penyusunan untuk membahasnya dalam sebuah karya tulis.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, antara lain

1. Bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh?
2. Bagaimana praktek keluarga sakinah pada Jama'ah Tabligh?

C. Tujuan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang masalah dan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dari pembahasan skripsi ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek keluarga sakinah menurut Jama'ah Tabligh.

D. Kerangka Pemikiran

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagaimana firman-Nya dalam surat al-fatir ayat 39

هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ

“Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah khalifah di muka bumi.” (Soenarjo dkk, 1971, 702)

Dengan demikian manusia mempunyai tugas yang tidak ringan di muka bumi ini, yaitu mentaati perintah-Nya di dalam kehidupannya sebagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh-Nya di dalam kitabullah, serta menjauhi semua semua yang larangan-Nya. Karena manusia diciptakan kewajibannya yang utama adalah untuk mengabdikan dan beribadah kepada-Nya, seperti firman-Nya dalam surat adz-dzariyat ayat 56 yang berbunyi

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.” (Soenarjo dkk, 1971, 862)

Di dalam al-Qur’an disebutkan bahwa salah satu perintah Allah adalah menikah, sebagaimana firman-Nya di dalam al-Qur’an surat an-nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

“Dan hendaklah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan.” (Soenarjo dkk, 1971, 549)

Selain itu, al-Qur’an juga menyebutkan tujuan dari menikah yaitu antara lain adalah supaya memperoleh ketenangan dan membina keluarga yang penuh cinta dan

kasih sayang, disamping untuk memenuhi kebutuhan seksual dan memperoleh keturunan Seperti dalam surat ar-ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ” (Soenarjo dkk, 1971, 644)

Menurut ajaran Islam membentuk keluarga *Islami* merupakan kebahagiaan dunia akherat Kepuasan dan ketenangan jiwa akan tercermin dalam kondisi keluarga yang damai, tenteram, tidak penuh gejolak Bentuk keluarga seperti inilah yang dinamakan keluarga sakinah Keluarga demikian ini akan dapat tercipta apabila dalam kehidupan sehari-harinya seluruh kegiatan dan perilaku yang terjadi di dalamnya diwarnai dan didasarkan dengan ajaran agama

Lebih lanjut diperjelas oleh Nabi SAW di dalam hadisnya bahwa di dalam keluarga sakinah terjalin hubungan suami-istri yang serasi dan seimbang, tersalurkan nafsu seksual dengan baik di jalan yang diridhoi Allah SWT, terdidiknya anak-anak yang shaleh dan shalihah, terpenuhi kebutuhan lahir, bathin, terjalin hubungan persaudaraan yang akrab antara keluarga besar dari pihak suami dan dari pihak istri, dapat melaksanakan ajaran agama dengan baik, dapat menjalin hubungan yang mesra dengan tetangga, dan dapat hidup bermasyarakat dan bernegara secara baik pula (

Fuad Kauma dan Nipah, 2003:8) Seperti hadis yang disampaikan oleh Anas ra Bahwasanya ketika Allah menghendaki suatu keluarga menjadi individu yang mengerti dan memahami agama, yang lebih tua menyayangi yang lebih kecil dan sebaliknya, memberi rezeki yang berkecukupan di dalam hidup mereka, tercapai setiap keinginannya, dan menghindarkan mereka dari segala cobaan, maka terciptalah sebuah keluarga yang dinamakan sakinah, mawaddah, warahmah

Itulah antara lain komponen-komponen dari bangunan keluarga sakinah. Antara yang satu dengan lainnya saling melengkapi dan menyempurnakan. Jadi apabila tidak terpenuhi salah satunya yang terjadi adalah ketidakharmonisan dan ketimpangan di dalam kehidupan rumah tangga. Contoh kasus, sebuah rumah tangga yang oleh Allah diberikan kecukupan materinya akan tetapi hubungan antar anggota keluarganya tidak terbina dengan baik, artinya tidak ada rasa saling menghormati dan pengertian antara yang satu dengan yang lainnya, yang tua tidak menyayangi yang lebih muda dan yang muda tidak mau menghormati yang lebih tua, maka yang terjadi adalah diskomunikasi dan ketidakharmonisan rumah tangga keluarga yang seperti ini tidak bisa disebut keluarga sakinah.

Begitupun sebaliknya, sebuah keluarga yang kekurangan materi atau finansialnya maka yang terjadi adalah perpecahan dan perselisihan yang mengakibatkan tidak tenteramnya kehidupan keluarga. Meskipun tidak semua keluarga yang kekurangan materi akan mengalami hal tersebut, namun itu hanya

sedikit sekali terjadi di kehidupan sekarang ini. Sebab manusia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa adanya materi.

Namun dari semua itu perlu diingat bahwa ada sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan dan merupakan penentu baik tidaknya kehidupan keluarga, yaitu tiada lain adalah suami dan istri itu sendiri. Karena merekalah pelaku utama di dalam rumah tangga. Seperti disebutkan di atas bahwa salah satu komponen keluarga sakinah adalah keseimbangan hubungan suami-istri.

Di dalam rumah tangga memang suami lah yang mempunyai peran sebagai kepala dan pemimpin keluarga. Akan tetapi perlu diingat bahwa istri lah yang menjadi tuan rumah. Jadi sudah sewajarnya kalau seorang suami memberi penghargaan lebih kepada istrinya dan tidak memosisikannya sebagai nomor dua, sehingga pola hubungan yang tercipta antara keduanya seperti halnya seorang partner dan bukan sebagaimana antara tuan dan majikan. Mengenai kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istri, Allah sendiri telah berfirman dalam surat an-nisa ayat 19.

وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut ” (Soenarjo dkk, 1971, 119)

Memang sebenarnya kewajiban berbuat baik tidak hanya antar suami dan istri saja. Di dalam al-Qur’ān kewajiban itu untuk siapa saja. Oleh karenanya, sebagai umat Islam yang baik kita dianjurkan untuk nasehat-menasehati dimulai dari orang

yang paling dekat hubungannya dengan kita sampai kepada siapa saja yang perlu untuk itu. Seperti dalam firman Allah dalam surat an-nisa ayat 36 yang berbunyi

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْحَارِ دِي
الْقُرْبَىٰ وَالْحَارِ الْحَبِ وَالصَّاحِبِ بِالْحَبِ وَأَنَّ السَّيْلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ

“Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu” (Soenarjo dkk, 1971, 123-124)

Demikianlah bentuk keluarga yang sempurna di dalam Islam, yang semua hal didasarkan pada bimbingan al-Qur’ān dan as-Sunnah.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Mengenai pembahasan dalam skripsi ini, penyusun menggunakan metode sebagai berikut

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif tentang konsep keluarga dan praktek keluarga sakinah terhadap para anggota Jama’ah Tabligh

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang akan dihimpun penulis adalah sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sebuah wawancara terhadap para anggota jama'ah tabligh diantaranya yaitu :
terhadap saudara Ali Hasan, saudara Harry, Bapak Abdullah, Bapak Fauzi dan
Saudara Solahudin

b Sumber Data Sekunder

Bentuk yang berhubungan dengan konsep dan praktek keluarga sakinah menurut jama'ah tabligh

3 Jenis Data

Adapun jenis data dalam masalah ini adalah berbentuk kualitatif tentang konsep keluarga sakinah dan praktek keluarga sakinah menurut jama'ah tabligh

4 Teknik Pengumpulan Data

a Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpulan data yang secara langsung berhubungan antara peneliti dengan subyek dengan menggunakan metode wawancara purposif sampling terhadap jama'ah tabligh tentang konsep dan praktek keluarga sakinah

b Studi Kepustakaan

Tekhnik ini digunakan dengan harapan akan terangkat data-data yang teoritik tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah

5 Analisis Data

Data yang diperoleh sehingga dihimpun dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut

- a Mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan informan,
- b Mengklasifikasikan seluruh data dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah,
- c Menghubungkan data dengan teori,
- d Menganalisis atau Menginterpretasikannya,
- e Menyimpulkan data

